



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SIDOHARJO  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH SIDOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 12/Pemkal.Sdh/VI/2020 telah disepakati Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Sidoharjo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
15. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan Perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

BAB III  
PENDATAAN  
Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan BPD.

#### Pasal 4

- (1) Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau keluarga dengan kriteria :
  - a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
  - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program jaring pengaman sosial lainnya;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus.

#### Pasal 5

Perubahan Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

#### BAB IV

#### PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) tahap.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap tahap.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

#### Pasal 7

Penyaluran ini dapat dihentikan kepada Keluarga Penerima Manfaat apabila dikemudian hari Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 15 Mei 2020



Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 15 Mei 2020

CARIK.



HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 3.



LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH  
 NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA  
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	NIK	ALAMAT	KET
1	Tukiyem	3403077006500001	Prigi, 01/01	
2	Padiyo	3403072606400001	Prigi, 01/01	
3	Tukijan	3403070508750001	Prigi, 04/01	
4	Satinah	3403076004480001	Prigi, 05/01	
5	Usrek	3403074906500002	Prigi, 05/01	
6	Sutardi	3403071702750003	Prigi, 07/01	
7	Karjo	3403070107600163	Prigi, 02/01	
8	Patmo Rejo	3403071508400001	Prigi, 06/01	
9	Wasto	3403072406760003	Prigi, 07/01	
10	Tukiran	3403071104650001	Prigi, 06/01	
11	Rumpon	3403074107560132	Prigi, 04/01	
12	Wartono	3403073112500117	Prigi, 04/01	
13	Pujud Sartono	3403071007530002	Bintaos, 04/02	
14	Suradal	3403072303640002	Bintaos, 01/02	
15	Surajiyanto	3403071312680002	Bintaos, 04/02	
16	Anang Ediyantara	3403071207640002	Bintaos, 02/02	
17	Mukijo	1409010405750004	Bintaos, 02/02	
18	Sugiyanto	3403170502590001	Bintaos, 02/02	
19	Temu	3403075605440001	Bintaos, 01/02	
20	Erwandono	3374022103780003	Bintaos, 02/02	
21	Sunarno	3403070910740002	Bintaos, 03/02	
22	Hadi Ngadipan	3403073112550089	Bintaos, 02/02	
23	Suherman	3403072608690001	Bintaos, 04/02	
24	Sarijo	3403071207600002	Bintaos, 02/02	
25	Wawan Budi Prasetyo	3603010302750004	Bintaos, 02/02	

26	Wawan Taswan	3674051304780001	Bintaos, 02/02
27	Rujiyanto	3403070301140001	Bintaos 02/02
28	Jumadi	3403072807560001	Bintaos, 02/02
29	Saniyem	3403074807590003	Bintaos, 02/02
30	Wastini	3403075105660002	Bintaos, 03/02
31	Sardi	3403073112540136	Bintaos, 04/02
32	Subarjo	3403071203640002	Bintaos, 01/02
33	Jumari	3403072501900001	Klepu, 05/03
34	Dasilah	3403074107580219	Klepu, 04/03
35	Sartono	3403070511520002	Klepu, 02/03
36	manto Utomo	3403070502550001	Klepu, 03/03
37	Sudiyono	3403073112590029	Klepu, 02/03
38	Widodo	3403072603690002	Klepu, 03/03
39	Nrimo	3404053112720005	Klepu, 02/03
40	Purwo Suwito	3403071706470001	Klepu, 03/03
41	Sunarto	3403073112660022	Klepu, 04/03
42	Harjo Dinomo	3403073112360074	Klepu, 04/03
43	Darso Suwito	3403070107380217	Klepu, 03/03
44	Sagi	3403033112580125	Klepu, 04/03
45	Supilah	3403077112600080	Klepu, 04/03
46	Sugiyono	3403070101570001	Klepu, 03/03
47	Sya'bani	3403071503570001	Klepu, 02/03
48	Darno Suwito	3403071603570001	Klepu, 04/03
49	Riyana	3403080502890002	Klepu, 04/03
50	Martono	3403070203740002	Klepu, 04/03
51	Suyono	3403072710800001	Klepu, 01/03
52	Ngadiman	3403073112380090	Jati, 01/04
53	Warsiyem	3403075212470001	Jati, 01/04
54	Samilah	3403074107530203	Jati, 03/04
55	Sampen	3403075201440001	Jati, 01/04
56	Suyono	3403070107680072	Jati, 01/04
57	Suyono	3403074806420003	Jati, 03/04
58	Suyem	3403074309790003	Jati, 02/04
59	Wastini	3403070811840004	Jati, 04/04
60	Sukamto	3403070510760003	Jati, 04/04
61	Santas	3403072412830001	Jati, 01/04
62	Sunarno	3403071304640002	Jati, 02/04
63	Sayat	3403073112390035	Jati, 02/04
63	Padiyo		

64	Satimin	3403072707700001	Jati, 04/04	
65	Giman	3403070107630048	Jati, 04/04	
66	Darso Suwito	3403073001590001	Jati, 04/04	
67	Sirun	3403073112500101	Jati, 03/04	
68	Saikem	3403074107400228	Bengle I, 04/05	
69	Sunarno	3403070107690028	Bengle I, 01/05	
70	Tarno Giono	3403073107640001	Bengle I, 01/05	
71	Karmi	3403076005390001	Bengle II, 01/06	
72	Kadem	3403077112410252	Bengle II, 04/06	
73	Karmo Rejo	3403070104400001	Bengle II, 01/06	
74	Kardiyo	3403072106660001	Bengle II, 03/06	
75	Ngadi	3403071103670003	Bengle II, 03/06	
76	Wagiyo	3403073012570028	Bengle II, 03/06	
77	Supardi	3403073112650148	Bengle II, 02/06	
78	Suratan	3403071511760001	Bengle II, 04/06	
79	Samto	3403080912920004	Bengle II, 04/06	
80	Sugiyanto	3403071204820003	Bengle II, 04/06	
81	Kalikem	3403074408390001	Bengle II, 04/06	
82	Sugito	3403071210490001	Bengle II, 04/06	
83	Pujo suwito	3403073112400129	Bengle II, 01/06	
84	Latiyem	3403074208460001	Bengle II, 02/06	
85	Naryo Suwito	3403071806680001	Bengle II, 02/06	
86	Yitno ran	3403073112660054	Bengle II, 03/06	
87	Supriyanto	3403071606670001	Bengle II, 03/06	
88	Gunawan	3403070907900002	Bengle II, 01/06	
89	Mukijan	3403070511510003	Bengle II, 01/06	
90	Pujo satu	3403070611510002	Bengle II, 04/06	
91	Sumarjo	3403070807500001	Bengle II, 01/06	
92	Waluyo	3403071210560005	Bengle II, 01/06	
93	Kismo Rejo	3403071312500001	Bengle II, 03/ 06	
94	Darmo Rejo	3403070405400002	Bengle II, 02/ 06	
95	Wadem	3403074107370042	Puleireng, 03/07	
96	Hendriyanto	3403170101770025	Puleireng, 01/07	
97	Marmo Suwito	3403071004420001	Puleireng, 02/07	
98	Marto Utomo	3403072712550002	Puleireng, 03/07	
99	Rakiyanto	3403070104780001	Puleireng, 01/07	
100	Adi giyono	3403070107510064	Puleireng, 01/07	
101	Samen	3403074107650171	Puleireng, 04/07	

102	Sarwanto	3403070901680001	Puleireng, 03/07	
103	Sutardi	3403072001820001	Puleireng, 01/07	
104	Maryoto	1405120107580003	Puleireng, 02/07	
105	Sumaryanto	3403071308800001	Puleireng, 03/07	
106	Siswo prayetno	3403073112440059	Puleireng, 02/07	
107	Tugiran Ranu Sentono	3403071708570001	Puleireng, 01/07	
108	Samidi	3403070604650001	Puleireng, 03/07	
109	Agung suprapto	3403070411720001	Puleireng, 04/07	
110	Muhamad Supardiansyah	3175011703840011	Puleireng, 01/07	
111	Supardi	3403071109770002	Puleireng, 01/07	
112	Sutikno	3403072505510001	Puleireng, 04/07	
113	Sareno	3403071203650001	Puleireng, 02/07	
114	Adi Sugiyatno	3403073008550001	Puleireng, 03/07	
115	Suyono	3403070205720001	Puleireng, 01/07	
116	Sukiyatno	3403070107760090	Puleireng, 03/07	
117	Agus Sumanto	3403073108830001	Puleireng, 03/07	
118	Sahreno	3403070707700007	Puleireng, 03/07	
119	Noto Prayetno	3403070406380001	Puleireng, 03/07	
120	Sadiyem	3403075206680001	Puleireng, 04/07	
121	Supi	3403077112570110	Pulengelo, 04/08	
122	Riyadi	3403070506790095	Pulengelo, 04/08	
123	Ginah	3403074107380088	Pulengelo, 04/08	
124	Sularno	3403070107750031	Pulengelo, 04/08	
125	Jumeno	3403071410710002	Pulengelo, 04/08	
126	Tuminem	3403074107620060	Pulengelo, 02/08	
127	Kasino	3403071809620001	Pulengelo, 04/08	
128	Sangkem	3403074107430106	Pulengelo, 02/08	
129	Sugiyono	1408102003610001	Pulengelo, 01/08	
130	Kasmo rejo	3403070107430057	Pulengelo, 04/08	
131	Pawiro rejo	1409013112650426	Pulengelo, 04/08	
132	Wagito	3403070612870001	Pulengelo, 04/08	
133	Sardi	3302190706600005	Pulengelo, 01/08	
134	Suber	3403077012600010	Pulengelo, 04/08	
135	Sudiyono	3403073112520027	Pulengelo, 03/08	
136	Widi Prayitno	3403073112720057	Pulengelo, 03/08	
137	Darmo Semito	3403071204480002	Pulengelo, 04/08	
138	Karto Samidin	3403071402450002	Pulegundes I, 01/09	
139	Parto rejo	3403070602650001	Pulegundes I, 01/09	

140	Ngadino	3403071509680001	Pulegundes I, 02/09
141	Wakirah	3403077112400072	Pulegundes I, 05/09
142	Sambiyo	3403072307440002	Pulegundes I, 01/09
143	Suyadi	3403071601580002	Pulegundes I, 02/09
144	Tris Sardi	3403071207540003	Pulegundes I, 02/09
145	Panolong	3403070106680003	Pulegundes I, 04/09
146	Keri	3403074112540001	Pulegundes II, 04/10
147	Sendor	3403075201490001	Pulegundes II, 04/10
148	Sugito	3403070107640147	Pulegundes II, 04/10
149	Sakijo	1405032103690001	Pulegundes II, 01/10
150	Senen	3403077112520031	Pulegundes II, 02/10
151	Wito Satu	3403073112570030	Pulegundes II, 04/10
152	Yatmo Satar	3403072505580001	Pulegundes II, 04/10
153	Subaryanto	1503070506740001	Pulegundes II, 02/10
154	Senen	3403070704860002	Pulegundes II, 04/10
155	Ari Wibowo	3403072505930001	Pulegundes II, 04/10
156	Semi		Pulegundes II, 04/10
157	Warti	3403074107440091	Pulekulon, 01/11
158	Sagiman	3403071312580001	Pulekulon, 04/11
159	Tugiyono	1409052008570001	Pulekulon, 04/11
160	Kasar	3403071510660001	Pulekulon, 01/11
161	Tuki	3403074107480010	Pulekulon, 01/11
162	Ponco siyo	3403070107480214	Pulekulon, 03/11
163	Hartono	3403070703900001	Pulekulon, 03/11
164	Ngadiyo	3403070707700006	Pulekulon, 03/11
165	Sukadi	1409020706720005	Pulekulon, 01/11
166	Rebo	3403073112480142	Pulekulon, 01/11
167	Eko Wahyudiyanto	3403072411850002	Pulekulon, 03/11
168	Ngatmo Tawi	3403070107400210	Pulekulon, 03/11
169	Cipto Ngadiyo	3403073112580087	Pulekulon, 04/11
170	Ngadino	6107050108640001	Pulekulon, 03/11
171	Sumono	3403070101660003	Pulekulon, 04/11
172	Kasah	3403070107600143	Pulekulon, 01/11
173	Sukijo	1409010503800001	Pulekulon, 03/11
174	Karso Sentono	3403073112370149	Pulekulon, 01/11
175	Agus Sateno	3403071312730003	Pulekulon, 03/11
176	Sagino	3403073112660066	Pulekulon, 02/11
177	Mugiran	3403070107680163	Pulekulon, 03/11

178	Warsiyem	3403074809680001	Pulekuion, 02/11	
179	Tarjo slamet	3403070107510149	Pulekulon, 03/11	
180	Eko Hadi Prayitno	3403070306580002	Pulekulon, 02/11	
181	Saemo	3403073112600114	Pulekulon, 04/11	
182	Saiman	3403070403670001	Pulekulon, 04/11	
183	Setyo Hadi Purwoko	3403071011940002	Pulekulon, 02/11	
184	Darsogino	3403073112430234	Pulekulon, 03/11	
185	Partotino	3403073112420058	Pulekulon, 03/11	
186	Arjo semito	3403073112510147	Pulekulon, 04/11	

LURAH,  
  
**EVI NURCAHYANI**



BERITA ACARA  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 12 / Pemkal. Sdh/ VI/ 2020 (Kalurahan)

Nomor : 8 / BPD/ VI/ 2020 (BPD)

Berkaitan dengan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa melalui musyawarah Padukuhan terbatas di 11 Padukuhan.

Telah diadakan Musyawarah Kalurahan khusus di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta dalam rangka Penetapan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa, yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : 15 Juni 2020  
Jam : 09.00  
Tempat : Balai Balai Desa Sidoharjo

Peserta Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Kalurahan ini adalah :

a. Materi

- Evaluasi penerima manfaat Tahap I;
- Data Usulan tambahan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020

b. Pimpinan Musyawarah dan narasumber

- Pimpinan Rapat : Ketua BPD
- Nara Sumber : Lurah
- Notulen : Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan yaitu: Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 15 Juni 2020

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa



Wakil Peserta

Musyawarah Kalurahan

  
.....  
(Heni Dwi Astuti)



DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : 15 Juni 2020  
 Jam : 09.00  
 Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALSIH	teput	
2	Sariyanti	Bintara	
3	Angang Suntrianto	Pulekun	
4	Gathot.p.	PULEGUNDES I	
5	Ulon Martanto	Priji	
6.	Senu	Puleireng	
7	RISKA LASMIAH	PULEGUNDES I	
8.	WARIJAN	JATI	
9	Aris Nurmandan	Pula manig	
10	Ano Kadarismanto	Ker. Teput	
11	NUR Ganaw	Bintara	
12	Wijaya	Ker. Teput	
13.	Juwandah	Puleireng	
14.	Joko Bety	Sidoharjo	
15.	WALUYO	Sidoharjo	
16.	ARI YANI YULIASTUTI	Bintara	
17	Sulastana	Bengle I	
18	Heni Dwi Ishti	Puleireng	
19	Tri Hartanto	Bengle 2	
20	Budi Prasetyo	Bengle II	
21	Sunarno	Kleran	
22	SUTARDI	Priji	
23	Murwanta	Priji	
24	Bri Purwaningsih	Puleireng	
25.	Eka Sulistyana.	Bintara.	
26	Arwin Fijaya	Bengle I	
27	Pardeyan	Pulegundes I	
28	SUMASTO	P. G II	
29	Maryati	Puleireng	
30	Mardona	p. lulan	

